



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 17/PDT/2012/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**HASTIN BINEE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan alamat Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, dalam perkara ini dikuasakan kepada **BOYHUN PATUMBANG** yang beralamat di Desa Mandok, Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 07 Juli 2011 dan Surat Kuasa Nomor : 52/SK/VII/2011/PN.Lwk tertanggal 07 Juli 2011 selanjutnya disebut sebagai

**PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

----- **M E L A W A N** -----

**YORIM SIDA'A**; Umur 25 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Kristen Protestan, Alamat di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, dalam perkara ini dikuasakan pada Kuasa Hukumnya yaitu **YUSAK SIAHAYA, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kolonel Sugiono No. 10 Luwuk

Hal.1 dari 8 Hal. Put. 17/PDT/2012/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Januari 2012 No. 34/Pdt.G/2011/PN.Lwk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSİ : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor ; 415/Dispencapil/04-Tinangkung/2009, tertanggal 26 mei 2009, putus karena perceraian; -----
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ----
  - Anugravebranda, lahir di Tompodau pada tanggal 08 September 2011;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ristin, lahir di Palam pada tanggal 06 Desember 2011;

-----

dalam asuhan, bimbingan dan pengawasan Penggugat dan tergugat  
sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mandiri; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan  
Negeri Luwuk untuk mengirimkan Salinan  
putusan perkara ini yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan  
Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan  
selanjutnya untuk dicatat kedalam register  
khusus yang diperuntukkan untuk itu;

-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar  
biaya perkara ini sebesar Rp.  
1.644.000,- (satu juta enam ratus empat  
puluh empat ribu rupiah) ; ---

DALAM REKONPENSI ; -----

1. Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar  
biaya perkara yang saat ini diperkirakan nihil; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 34/  
Pdt.G/2011/PN.Lwk., diucapkan tanggal 16 Januari 2012, dengan dihadiri oleh  
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hal.3 dari 8 Hal. Put. 17/PDT/2012/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.Lwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012, Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 31 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 24 Februari 2012, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negei Luwuk pada tanggal 07 Maret 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Maret 2012; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal tanggal 16 Maret 2012 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.Lwk, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak cermat mempertimbangkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anugravebranda dan Ristin;

-----  
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusannya halaman 14 dan 15 adalah sangat tidak cermat karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dimana saksi-saksi yang memberikan keterangan yakni saksi Yunus Libe, Saprinus Lidano, Yermon Yobotikene dan Hesti Batambuk menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan yang membiayai kehidupan Tergugat dan anak-anaknya adalah Tergugat sendiri dibantu oleh orang tua Tergugat. Bahwa memperhatikan fakta hukum persidangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya, malah justru sebaliknya

Hal.5 dari 8 Hal. Put. 17/PDT/2012/PT.PALU



Penggugat/Terbanding menterlantarkan anak-anaknya selama tidak tinggal bersama dan tidak pernah menemuinya lagi. Atas sikap Penggugat/Terbanding yang semacam ini, maka secara hukum ia tidak dapat diberikan hak untuk mengasuh dan membimbing anak-anaknya karena dipandang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya ; -----

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah tidak tepat menurut hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusannya pada hal 15 s/d 16 adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan karena memberikan nafkah kepada isteri adalah sudah menjadi kewajiban bagi suami/Terbanding sehingga secara hukum ia wajib memberikan nafkah dan apabila tidak maka atas adanya tuntutan dari isteri ia akan dihukum untuk memberikan nafkah tersebut kapanpun dan dimanapun juga dan pelaksanaan kemampuan untuk memenuhinya tidak dapat diukur hanya sebatas saat ini tetapi harus diukur sampai suatu hari ia mampu memenuhinya karena hal tersebut sudah merupakan hak isteri/ Pembanding untuk menuntutnya dan kewajiban bagi suami/ Terbanding untuk memenuhinya ; -----

Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.” Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 225 KUHPdata, dikatakan “apabila pihak suami atau istri atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan siapa perceraian itu dinyatakan, tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka Pengadilan Negeri boleh menentukan sejumlah uang tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak lain". -----

Bahwa berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami/ Terbanding untuk memberi biaya penghidupan/nafkah dan biaya pemeliharaan kandungan dan persalinan kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding demikian juga terhadap nafkah kepada anak-anaknya dan apabila Terbanding tidak mampu atau belum mempunyai penghasilan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk boleh menentukan sejumlah uang untuk itu dari harta kekayaan pihak lain yang dalam hal ini adalah orang tua Terbanding. Oleh karena itu berdasarkan dalil Pembanding tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menolak gugatan Rekonpensi Pembanding tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah cermat dan tepat dalam pertimbangan Hukumnya dalam hal pengasuhan anak yang bernama Anugravebranda dan Ristin oleh kedua orang tuanya ;-----

Hal.7 dari 8 Hal. Put. 17/PDT/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar menurut Hukum ;-----

3. Bahwa Penggugat/Terbanding menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding, karena tidak beralasan menurut Hukum dan karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca serta mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 34/Pdt.G/ 2011/ PN.Lwk. dan berkas perkaranya beserta surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas  
maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 34/  
Pdt.G/ 2011/PN.Lwk. ditingkat banding akan dipertahankan sehingga harus  
dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap  
berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam  
kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula  
Tergugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 16 Januari  
2012 Nomor: 34/Pdt.G/2011/PN.Lwk. yang dimohonkan banding ;  
-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah);  
-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **JUMAT**  
tanggal **22 Juni 2012** oleh kami : **AGUS HERJONO, SH.** selaku Hakim  
Ketua, **SUCIPTO, SH. dan H. EDY TIAHJONO, SH.M.Hum.** masing-masing

Hal.9 dari 8 Hal. Put. 17/PDT/2012/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **S U C I P T O, SH.**

**AGUS HERJONO, SH.**

Ttd.

2. **H. EDY TJAHJONO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| 1. Redaksi  | Rp. | 5.000,-   |
| 2. Leges  | Rp. | 3.000,-   |
| 3. Meterai  | Rp. | 6.000,-   |
| 4. Pemberkasan  | Rp. | 136.000,- |
| <b>Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |     |           |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R, SH.**

NIP. 040035624.